



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 08/HK.03.1/Kpt/52/Prov/I/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 huruf (I) berbunyi KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor (389);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Work from Home;
 3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020 pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 64/PL.03.1.BA/52/Prov/I/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan jumlah Pemilih sebanyak **1.523.237** (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh), dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **742.167** (tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh) dan Pemilih Perempuan berjumlah **781.070** (tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh) Pemilih tersebar di **3** (tiga) Kabupaten/Kota, **36** (tiga Puluh enam) Kecamatan dan **414** (empat ratus empat belas) Desa/Kelurahan.

KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 08/HK.03.1/Kpt/52/Prov/I/2021
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEEMPAT TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	LOMBOK BARAT	10	122	239.044	240.825	479.869
2	LOMBOK TIMUR	21	254	451.532	485.023	936.555
3	KOTA BIMA	5	38	51.591	55.222	106.813
JUMLAH		36	414	742.167	781.070	1.523.237

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

